

Jl. Pemuda Kaffa No. 1 Bangkalan

Telepon : (031) 30632714

Email : set.bangkalan@bawaslu.go.id

Nomor : 211 /PP.01.02/K.JI-01/12/2024

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Bangkalan

di -

Tempat

1. Dasar:

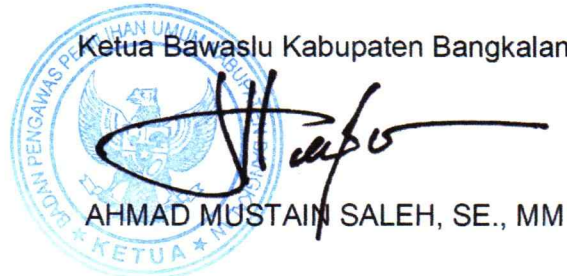
- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bangkalan, terhadap dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Laporan Nomor: 013/Reg/LP/PB/Kab/16.10/XII/2024 (terlampir), dinyatakan sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu untuk selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Bangkalan.

Demikian Rekomendasi ini disampaikan.

Bangkalan, 03 Desember 2024

Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan



AHMAD MUSTAIN SALEH, SE., MM

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip